

**PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENGATASI DAMPAK  
WILAYAH LOKALISASI YANG BERDAMPINGAN DENGAN  
SEKOLAH KEAGAMAAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH  
(Studi Pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**NUR ROHMAH  
NPM: 1821020291**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENGATASI DAMPAK  
WILAYAH LOKALISASI YANG BERDAMPINGAN DENGAN  
SEKOLAH KEAGAMAAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH  
(Studi Pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**NUR ROHMAH  
NPM: 1821020291**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah )**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag. M.H**

**Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Latar belakang masalah dalam skripsi ini yaitu masih terdapat lokasi penempatan sekolah pada wilayah berkonotasi negatif, di Bandar Lampung tepatnya Panjang terdapat MTs yang merupakan sekolah yang berbasis keagamaan dan berada pada naungan kementerian agama, untuk itu maka perlu dilakukan nya sebuah penelitian, Adapun masalah yang di teliti yakni Apa dampak lokalisasi yang berdampingan dengan sekolah keagamaan terhadap perilaku anak pada sekolah Mts Mathla'ul Anwar Panjang, serta bagaimana Peran kementerian Agama dalam mengatasi dampak wilayah lokalisasi yang berdampingan dengan sekolah keagamaan perspektif *fiqih siyasah*. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak lokalisasi yang berdampingan dengan sekolah keagamaan terhadap perilaku anak pada sekolah Mts Mathla'ul Anwar Panjang, dan mengetahui peran Kementerian Agama dalam mengatasi dampak wilayah lokalisasi yang berdampingan dengan sekolah keagamaan perspektif *Fiqih Siyasah*.

Penelitian ini termasuk penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli, Sumber data yang diperoleh secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, Undang undang, kamus hukum, dan lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode *interview*, *observasi* dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Lokalisasi yang berdampingan dengan sekolah keagamaan memberikan dampak negatif, yaitu dipandang kurang baik oleh masyarakat karena berada pada wilayah lokalisasi, sulitnya menasehati para anak yang tinggal disekitar lokalisasi karena keseharian anak yang memang sudah diwarnai kegiatan menyimpang, Namun juga berdampak positif terhadap perilaku pada anak, sekolah yang merupakan faktor penentu bagi perkembangan keperibadian anak yang berada dekat dengan lokalisasi, baik dalam cara berpikir, bersikap maupun berperilaku, membantu anak sekitar daerah lokalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga anak mampu menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat sekitar dengan bijak dan dengan pemahaman- pemahaman keagamaan yang lebih baik, dengan menggunakan *Fiqh Siyasah Dusturriyah*, Kementerian Agama Kota Bandar Lampung sudah melakukan upaya dalam mengatasi dampak sekolah yang berdampingan dengan sekolah keagamaan sesuai dengan *Fiqh Siyasah Dusturriyah*

**Kata Kunci:** Kemenag, Lokalisasi, Perspektif, *Fiqih Siyasah*

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rohmah

NPM : 1821020291

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Peran kementerian agama dalam mengatasi dampak wilayah lokalisasi yang berdampingan dengan sekolah keagamaan perspektif fiqih siyasah*" (Studi Pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya Saya sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnoted atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada Saya.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Juli 2022

Penulis,



*Nur Rohmah*  
**Nur Rohmah**

**NPM: 1821020291**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Peran Kementerian Agama Dalam Mengatasi Dampak Wilayah Lokalisasi Yang Berdampingan Dengan Sekolah Keagamaan Perspektif Fiqih Siyash (Studi Pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Nur Rohmah**

NPM : **1821020291**

Program studi : **Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag. M.H**  
NIP. 197112041997032001

Pembimbing II

**Muslim, S.H.I., M.H.I**  
NIP. 2014080919850805157

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyah)

**Frenki, M.Si.**

NIP. 19800315200901101



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"Peran Kementerian Agama Dalam Mengatasi Dampak Wilayah Lokalisasi Yang Berdampingan Dengan Sekolah Keagamaan Perspektif Fiqih Siyash (Studi Pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)"** Disusun Oleh, Nur Rohmah, Npm: 1821020291, Program Studi: **Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyah)**, Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosyah Di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **Selasa, 1 November 2022.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I**

**Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H**

**Penguji I : Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H**

**Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP. 196708081993032002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ (سورة الحشر: ١٨)

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

(QS. Al-Hasyr: 18)



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh akan pengetahuan seperti saat ini. Sebuah karya sederhana namun butuh kerja keras dan juga pengorbanan ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta hormat kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kasihi, cintai, dan begitu sangat berjasa dan begitu berharga dalam kehidupan penulis:

1. Kedua orang tuaku yang sangat kusayangi Ayah Gani dan Ibu Wijati yang tak pernah kenal lelah, selalu mendukung dan mendoakan untuk sebuah keberhasilan bagi anak-anak nya.
2. Kakak-Kakak ku (Puan) Saputra Marga Irawan, (Minak) Antoni, dan (Adin) Mansur yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi ku untuk mencapai suatu keberhasilan yang membanggakan dan memuaskan.

Bandar Lampung, 30 Juli 2022  
Yang membuat,

**Nur Rohmah**  
**1821020291**



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nur Rohmah, dilahirkan di Pakuan Agung, 01 Desember 2000, anak keempat dari pasangan Bapak Gani dan Ibu Wijati. Riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar 01 Pakuan Agung, lulus pada tahun 2012, Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-Muhajirin Bandarsakti, lulus pada tahun 2015, Madrasah Aliyah (MA) Al-Muhajirin Bandarsakti, lulus pada tahun 2018, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di kegiatan intra dan ekstra UIN Raden Intan Lampung. Organisasi tersebut :

1. Generasi Emas Syari'ah (GEMAIS), 2018-2020.
2. Ikatan Mahasiswa Lampung Utara (Ikam Lampura), 2018-Sekarang.

Bandar Lampung, 30 Juli 2022  
Yang membuat,

**Nur Rohmah**  
**1821020291**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengiring kita hingga kezaman yang sekarang ini. Skripsi ini berjudul **“Peran Kementerian Agama Dalam Mengatasi Dampak Wilayah Lokalisasi Yang Berdampingan Dengan Sekolah Keagamaan Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengakui tidak sedikit hambatan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunan dan adanya bantuan berbagai pihak, terutama bantuan bimbingan yang diberikan oleh dosen, orang tua, dan teman-teman, maka skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).
5. Ibu Dr. H. Linda Firdawaty, M.H. Selaku dosen fakultas syariah sekaligus sebagai Pembimbing I yang senantiasa dengan sabar membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. Selaku dosen fakultas syariah sekaligus Pembimbing II yang selalu membimbing dan memberikan arahan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak, Ibu Dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
8. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
9. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Kemenag Kota Bandar Lampung, terimakasih sudah memberikan bantuan dan memberikan izin tempat penelitian.
10. Bapak dan Ibu Staf Guru MTs Mathla'ul Anwar Panjang Kota Bandar Lampung, terimakasih sudah memberikan bantuan dan memberikan izin tempat penelitian.
11. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Kantor Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, terimakasih sudah memberikan bantuan dan memberikan izin tempat penelitian.

12. Keluarga, saudara-saudraku, Teman-Teman dan Sahabat ku dari SD hingga sekarang, Alm. Binda Dian, Uni Ira, Bikatu Putri, Biktut Tutik, Duli Yulidar, Abang Pebri Saputra, Kak Aiz, Kak Risky, Gusti Natasya Putri, Uni Yeni, Anjeng Merda, Mahkota Riska, Kance Ghibah, Mulei sikop PA, MTS dan MA, Squad E 18, Woman of wisdom, (Rembetek) Kak Riska, Tete Nimas, Atu Evita, Kak Bila, Gandis, Nisa, Mira yang kusayangi selalu ada dan yang tak pernah lelah dengan sikap dan sifatku untuk selalu mendukungku selama ini.

13. Sahabat seperjuangan prodi Hukum Tata Negara angkatan 2018 khususnya kelas E dan juga teman-teman organisasi Gemais serta Ikam Lampura yang telah memotivasi dan berjuang dalam penyelesaian studi, Terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Juli 2022

Nur Rohmah  
1821020291

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Lokalisasi .....	15
B. Regulasi Tentang Lokalisasi .....	18
C. Dampak Lokalisasi Terhadap Lingkungan .....	22
D. Peran Kementerian Agama Dalam Membina Sekolah.....	25
E. Fiqih Siyash Dusturiyah dalam pembinaan dan pengawasan sekolah.....	30
<b>BAB III PENYAJIAN DATA</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Kementerian Agama.....	45
B. Dampak Lokalisasi Terhadap Perilaku Anak .....	51
C. Upaya Kementerian Agama dalam Mengatasi Dampak Wilayah Lokalisasi yang Berdampingan Dengan Sekolah Keagamaan Terhadap Prilaku Anak di Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar Panjang.....	53

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Dampak Lokalisasi Yang Berdampingan Dengan Sekolah Keagamaan Terhadap Prilaku Anak Pada Sekolah MTs Mathla’ul Anwar Panjang ..... .60
- B. Peran Kementerian Agama Dalam Mengatasi Dampak Wilayah Lokalisasi Yang Berdampingan Dengan Sekolah Keagamaan Perspektif Fiqih Siyasah..... .64

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 72
- B. Rekomendasi ..... 73

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bandar Lampung .....	50
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara .....	81
Lampiran 2 Surat Izin Pra Penelitian .....	82
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	83
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian .....	84
Lampiran 5 Dokumentasi Tempat Penelitian.....	87





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebelum melanjutkan pembahasan lebih lanjut, penulis akan menjelaskan pengertian judul. Judul merupakan kerangka dalam bertindak penulis untuk melakukan suatu penelitian ilmiah, Hal ini untuk menghindari salah penafsiran dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberikan arti beberapa istilah di dalam skripsi ini, skripsi ini berjudul **“Peran Kementerian Agama Dalam Mengatasi Dampak Wilayah Lokalisasi Yang Berdampingan Dengan Sekolah Keagamaan Perspektif *Fiqh Siyasah*” (Studi Pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)** akan diuraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut:

### 1. Peran

Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat, Istilah “peran” dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

### 2. Lokalisasi

Lokalisasi adalah pembatasan pada suatu tempat atau lingkungan. Lokalisasi juga memiliki pengertian tempat dimana terpusatnya praktik

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Makna Kata Peran," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2016 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> n.d.

transaksi jual beli antara PSK (Pekerja Seks Komersial) dan orang-orang yang membutuhkan jasa dari PSK tersebut.<sup>2</sup>

### 3. Fiqih Siyasa

*Fiqih Siyasa* Adalah salah satu aspek pemahaman Hukum Islam yang membahas tentang pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara agar tercapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri<sup>3</sup>, Untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan manusia dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalani manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas memaparkan peran Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dalam mengatasi dampak wilayah lokalisasi yang berdampingan dengan sekolah keagamaan perspektif *fiqih siyasah*, sekolah tersebut berada di Panjang dan apakah penempatan sekolah pada wilayah tersebut berdampak positif atau negatif. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana peran Kementerian Agama dalam mengatasi dampak wilayah lokalisasi yang berdampingan dengan sekolah keagamaan perspektif *fiqih siyasah*.

## B. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia yakni guna membawa manusia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan juga merupakan suatu tolak ukur yang menentukan baik-buruknya suatu bangsa, selain itu pendidikan juga merupakan salah satu

---

<sup>2</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 207.

<sup>3</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa* (Jakarta: Prenamedia, 2014), 3.

kewajiban setiap manusia. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 menerangkan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>4</sup>

Frederick J.MC. Donald juga mengemukakan bahwa pendidikan merupakan proses yang berlangsung untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan dalam tingkah laku manusia.

Pandangan Islam terhadap pendidikan sangatlah luas dan juga ditekankan, Islam begitu menganggap penting ilmu pengetahuan bahkan dalam Islam kedudukan orang yang berpendidikan, terutama pendidikan agama, sangatlah dimuliakan, firman Allah dalam Q.S. Al-Mujadalah:11 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا  
 يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا  
 مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾  
 (سورةالمجادلة : ١١)

*“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*  
 (Q.S. Al-Mujadalah:11)

Bisa dikatakan bahwa Islam sangat menghargai sebuah sistem pendidikan dan orang-orang yang aktif didalamnya. Bahkan Islam meninggikan orang-

<sup>4</sup>Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (n.d.).

orang yang berpendidikan. Dalam Undang-Undang NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II pasal 3, juga dinyatakan:

*“Bahwa pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.*<sup>5</sup>

Namun tentunya untuk mewujudkan hal tersebut maka lokasi penempatan pendidikan juga harus diperhatikan dan pertimbangan karena akan memiliki pengaruh terhadap para peserta didik, lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Mengatasi dampak penempatan wilayah sekolah tentunya juga sangat penting untuk dipertimbangkan karena dapat memberikan pengaruh yang besar.

Kementerian Agama merupakan salah satu lembaga yang juga berperan dalam ranah pendidikan yakni pendidikan yang lebih condong dengan pendidikan keagamaan tentunya yakni RA, MTs, MA, UIN atau pun IAIN, tentunya dalam menempatkan gedung pendidikan atau sekolah mereka telah mempertimbangkan dampak dan fungsinya. Namun masih terdapat beberapa lokasi penempatan sekolah pada wilayah yang kurang baik atau berkonotasi negatif. Penempatan gedung sekolah pada wilayah lokalisasi contoh nya tentu akan menimbulkan suatu dampak entah itu dampak positif ataupun negatif, lokalisasi sendiri adalah tempat yang identik dengan lingkungan yang negatif, dimana terdapat kegiatan praktik zina, tentu ada banyak pertimbangan dalam penempatan sekolah yang dibangun di daerah tersebut, di Bandar Lampung

---

<sup>5</sup>Bab II Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (n.d.).

tepatnya Panjang terdapat MTs yang merupakan sekolah yang berbasis keagamaan dan berada pada naungan Kementerian Agama dan berada dekat dengan wilayah lokalisasi, sekolah tersebut bernama Mathlaul Anwar, tepatnya berada di Jl. Teluk Ambon Gg. Rajawali kecamatan Panjang Kelurahan Pidada, Menurut pegawai sekolah tersebut berdiri sekitar tahun 1996 sebelum sekolah berdiri wilayah lokalisasi memang sudah ada bahkan warga sekitar sudah tahu dan paham dengan hal tersebut. Meski penempatan sekolah pada wilayah lokalisasi dipandang berdampak negatif tetapi mungkin juga dengan adanya sekolah dapat membantu dan membuat anak-anak di sekitar bisa mendapat pendidikan yang baik dan dengan jarak yang tidak jauh juga menjadi lebih dalam pemahaman keagamaannya, selain itu terdapat juga anak-anak dari pekerja Seks Komersial (PSK) yang bisa dan bersekolah di sekolah itu dengan tidak takut terkena ejekan dari teman-teman lainnya karena sudah paham orang-orang tersebut, tidak menutup kemungkinan dengan banyaknya berbagai pertimbangan tersebut maka Kementerian Agama menempatkan gedung sekolah pada wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, cukup menarik bagi penulis untuk meneliti Peran kementerian Agama dalam mengatasi dampak wilayah lokalisasi yang berdampingan dengan sekolah keagamaan perspektif *fiqh siyasah* (Studi Pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung).

### C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian skripsi ini adalah peneliti lebih memfokuskan nya pada bagaimana peran kementerian Agama dalam mengatasi dampak wilayah lokalisasi yang berdampingan dengan sekolah keagamaan perspektif *fiqh siyasah*, Studi di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.

Sub fokus dari skripsi adalah tujuan kementerian Agama dengan adanya sekolah keagamaan yang berdampingan dengan lokalisasi, dampak dari adanya sekolah yang berdampingan dengan lokalisasi, dan perspektif *fiqh siyasah* tentang bagaimana kementerian Agama mengatasi sekolah yang berdampingan dengan lokalisasi.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas yang menjadi pokok permasalahan yakni:

1. Apa dampak lokalisasi yang berdampingan dengan sekolah keagamaan terhadap perilaku anak pada sekolah MTs Mathla'ul Anwar Panjang ?
2. Bagaimana peran kementerian Agama dalam mengatasi dampak wilayah lokalisasi yang berdampingan dengan sekolah keagamaan perspektif *fiqh siyasah*?

### E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembahasan atau pengkajian masalah judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak lokalisasi yang berdampingan dengan sekolah keagamaan terhadap perilaku anak di sekolah MTs Mathla'ul Anwar Panjang

2. Untuk mengetahui peran kementerian Agama dalam mengatasi wilayah lokalisasi yang berdampingan dengan sekolah keagamaan perspektif *fiqh siyasah*

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Tugas akhir ini dapat menjadi kontribusi untuk memperkaya pengetahuan para pembaca, dengan menyatukan pemikiran penulis kepada pembaca agar apa yang disampaikan melalui karya ilmiah (skripsi) ini, dapat dijadikan sebagai rujukan/*refarance* ataupun bahan diskusi khususnya mahasiswa fakultas syari'ah maupun masyarakat, dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum Islam.

2. Secara praktis

Tugas akhir ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Terdapat beberapa penelitian maupun jurnal yang berkaitan erat dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan kajian pustaka guna mendapatkan informasi ataupun data yang berkaitan dengan pokok masalah. Serta untuk menghindari *plagiarisme* dan kesamaan, maka peneliti menyampaikan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Maulana arif setyawan (2019) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jurnal Pendidikan Agama Islam dengan judul Penanaman Nilai Moral Anak di Lingkungan Lokalisasi dengan hasil penanaman nilai-nilai moral anak dilakukan untuk mengarahkan anak supaya taat pada aturan agama, dan tidak terpengaruh dengan lingkungan lokalisasi. penanaman nilai-nilai moral anak di wilayah lokalisasi sangat bermanfaat khususnya untuk anak didik dan umumnya untuk semua elemen masyarakat guna menciptakan suasana yang harmonis, peran guru, orang tua dan lingkungan terhadap proses penanaman nilai-nilai moral anak sangat erat dalam rangka membentuk pribadi anak.<sup>6</sup>

Kedua, Jurnal Ririh megah safitri (2019) Jurnal Hawa dengan judul Potret Tumbuh Kembang Anak Di Lokalisasi Gambilangu Kendal dengan hasil lingkungan sosial budaya menjadi faktor penting dalam proses tumbuh kembang anak, eksistensi lokalisasi Gambilangu berpengaruh signifikan terhadap proses tumbuh kembang karena letak nya yang terintegrasi dengan permukiman masyarakat Mlaten atas. Namun citra negatif lokalisasi tidak hanya merujuk pada kondisi internal saja namun juga turut mengkonstruksi identitas dan karakter anak ketika berada diluar.<sup>7</sup>

Ketiga, Skripsi Marvia Hervinasari (2016) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dengan judul Dampak Lokalisasi Lorong Indah Terhadap Moralitas Remaja Desa Pegandan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati

---

<sup>6</sup>Maulana Arif Setyawan, "Penanaman Nilai Moral Anak Di Lingkungan Lokalisasi (Studi Kasus Tpq Ar-Rahman Kalibanteng Kulon Kota Semarang)," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 16 Nomor 2 (Desember 2019): 165–88, <https://doi.org/10.14421/jpai.2019.162-03>.

<sup>7</sup>Ririh Megah Safitri, "Potret Tumbuh Kembang Anak Di Lokalisasi Gambilangu Kendal," *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, Volume 1 Nomor 2 (Desember 2019): 26, <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2556>.



dengan menyimpulkan pandangan masyarakat mengenai adanya lokalisasi menimbulkan keresahan, mengganggu ketentraman dan menimbulkan kekhawatiran terutama orangtua dan para perempuan namun ada pula yang merasa diuntungkan karena dapat membuka usaha dalam bidang dagang dan jasa, usaha untuk mengantisipasi pengaruh lokalisasi terhadap remaja dilakukan masyarakat maupun orangtua dengan memberikan pengawasan dan penanaman nilai-nilai atau norma yang baik di masyarakat.<sup>8</sup>

Keempat, Skripsi Anggun Nuroktaviani (2016) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dengan judul Pola Pendidikan Remaja di Lingkungan Prostitusi dengan menyimpulkan bahwa diketahui pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua pada remaja yang tinggal di lokalisasi tenda biru adalah pola pendidikan permisif, meski orang tua kerap kali memberikan perhatian namun pola pendidikan yang diterapkan mengarah pada pola pendidikan permisif. Lingkungan prostitusi yang di tempati para remaja cukup memberi pengaruh buruk seperti kenakalan remaja dan penyimpangan perilaku.<sup>9</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan

---

<sup>8</sup>Marvia Hervinasari, "Dampak Lokalisasi Lorong Indah ( Li ) Terhadap Moralitas Remaja Desa Pegandan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019), 25 n.d.

<sup>9</sup>Anggun Nuroktaviani, "Pola Pendidikan Remaja Dilingkungan Prostitusi Studi Fenomenologi Pada Remaja Yang Tinggal Di Lokalisasi Tenda BiruKelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi," (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2016), 23 n.d.

yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>10</sup>

Metode penelitian adalah: “Cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan yang baik”. Untuk mencapai tujuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu menghantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah sistematis, adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dengan mengangkat data yang ada di lapangan, untuk mencari data dan fakta yang terjadi.<sup>11</sup>

### b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan penjelajahan umum, dan menyeluruh, memotret semua obyek, melakukan deskripsi terhadap semua data yang direkam.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 24.

<sup>11</sup>Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), 58.

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 302.

## 2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu di peroleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Data Primer

Sumber data primer akan didapatkan dengan cara langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancarai *Informan* yang mengetahui permasalahan dengan menggunakan metode-metode yang telah ditetapkan. *Informan* dalam penelitian ini adalah bersumber dari Kepala Kantor Kementerian Agama, Kasi Pendidikan Madrasah, Seksi Guru dan Seksi Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Kepala Sekolah dan guru Mts Mathla'ul Anwar Panjang, ditetapkannya Mts Mathla'ul Anwar Panjang ini adalah karena Mts Mathla'ul Anwar Panjang ini merupakan sekolah Keagamaan yang terdekat dengan Lokalisasi.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu menggunakan buku-buku referensi, jurnal-jurnal, atau tulisan ilmiah yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data

maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi menggunakan cara yang tidak tepat,<sup>13</sup> beberapa metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dari responden dicatat atau direkam.<sup>14</sup> Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian.<sup>15</sup>

#### 4. Pengolahan Data

Pengolahan data tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu mengoreksi data yang sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

---

<sup>13</sup>Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

<sup>14</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: 2014), 107.

<sup>15</sup>Arikunto, A. Chaedar Alwasilah, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Jakarta, Bandung: PT. Adi Mahasatya, Pustaka Jaya, 2006 dan 2012), 156 dan 201.

- b. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku literature, perundang-undangan, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).
- c. Rekontruksi Data (*Reconstructing*), yaitu penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan.
- d. Sistematisasi Data (*Sistematising*), yaitu menempatkan sistemasi data berdasarkan urutan masalah sehingga dapat dipahami oleh pembaca.<sup>16</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara *analisis kualitatif* yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu “menguraikan gambaran dari data yang di peroleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan *induktif*, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

#### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses dalam penyusunan tugas ahir ini yaitu sebagai berikut:

Bab I ini menguraikan dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

---

<sup>16</sup>Sujarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) 23.

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II ini berisikan tentang teori yang akan menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya teori mengenai Lokalisasi, Kementerian Agama, Sekolah, dan *Fiqih Siyasah* terutama *Fiqih Siyasah* Dusturiah sebagai landasan dalam menggali Hukum Islam.

Pada Bab III ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian yang menggambarkan keadaan objek yang diteliti, serta penyajian fakta dan data penelitian yang didapatkan ketika di lokasi penelitian.

Pada Bab IV ini membahas tentang cara untuk mendapatkan sebuah data dan informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami, dan data penelitian yang meliputi paparan data sebelum tindakan, dan paparan data dan penelitian setelah tindakan.

Hasil dan pembahasan pada penelitian mengenai peran kementerian Agama dalam mengatasi dampak wilayah lokalisasi yang berdampingan dengan sekolah keagamaan perspektif *fiqih siyasah*, bagaimana dampak lokalisasi yang berdampingan dengan sekolah keagamaan terhadap perilaku anak juga memberikan saran dalam pelaksanaan peran dan penempatan lokasi pendidikan agar lebih tepat, sesuai dan tidak di tempatkan pada wilayah berkonotasi negatif.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Lokalisasi

Lokalisasi atau disebut juga dengan rumah bordir merupakan pembatasan terhadap tempat, lingkungan dan daerah khusus tempat terpusatnya praktik prostitusi atau transaksi jual beli antara PSK (Pekerja Seks Komersial) dan orang-orang yang membutuhkan jasa dari PSK. Pekerja Seks Komersial (PSK), wanita tuna susila (WTS), prostitusi adalah beberapa istilah yang kerap terdengar ketika seseorang menunjuk pada perempuan penjaja seks. Prostitusi adalah praktik yang di dalamnya terdapat wanita yang dipekerjakan oleh mucikari untuk memberikan jasa seks terhadap kaum laki-laki. Istilah,<sup>17</sup> pelacur berkata dasar “lacur” yang berarti malang, celaka, gagal, sial atau tidak jadi. Kata lacur juga memiliki arti buruk dan laku.<sup>18</sup>

Maka dapat dipahami bahwa pelacur adalah orang yang berbuat lacur atau orang yang menjual diri sebagai pelacur untuk mendapatkan imbalan tertentu. Pelacur adalah seseorang yang memberikan layanan hubungan seksual demi imbalan uang, dalam literatur lain juga disebutkan bahwa pengertian PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan di luar pernikahan<sup>19</sup>. Pengertian PSK sangat erat hubungannya dengan pengertian pelacuran. PSK menunjuk pada

---

<sup>17</sup>Aden Rosadi and Nashrulloh Nashrulloh, “Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi dalam Peraturan Daerah,” *Al-Adalah*, Volume 14 Nomor 1 (Januari 2017): 47–80, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2135>.

<sup>18</sup>Hasan Alwi, DKK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 265.

<sup>19</sup>Thjojo Purnomo Dalam Ashadi Siregar, *Dolly Membelah Pelacuran Surabaya Khusus Komplek Pelacuran Dolly* (Jakarta: Grafitipers, 1983), 11.

“orang” yang melakukannya, sedangkan pelacuran menunjukkan pada “perbuatan”. Pelacuran yang berbentuk lokalisasi telah dikenal luas oleh masyarakat, pelacuran berbentuk lokalisasi dapat dikategorikan dalam tiga kelompok: Pertama, lokalisasi yang terpencar dan biasanya bercampur dengan perumahan penduduk. Kedua, lokalisasi yang terpusat di suatu tempat yang biasanya merupakan suatu kompleks, di dalam kompleks ini juga terdapat satu atau dua perumahan penduduk biasa. Ketiga, lokalisasi yang terdapat di daerah khusus, yang letaknya agak jauh dari perumahan penduduk dan penempatannya ditunjuk berdasarkan surat keputusan pemerintah daerah. Diantara lokalisasi yang terkenal di kota-kota besar Indonesia adalah: Gang Dolly di Surabaya, Kramat Tunggak di Jakarta, Saritem di Bandung, Pasar Kembang (Sarkem) di Yogyakarta dan Sunan Kuning di Semarang.

Menurut Kartono lokalisasi adalah tempat pelacuran atau prostitusi yang letak atau daerahnya terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Komplek ini dikenal sebagai daerah “lampu merah” atau petak-petak daerah tertutup” tempat pelacuran atau lokalisasi tidak pernah diatur secara legal di Indonesia, tapi pada kenyataannya hampir setiap Daerah di Indonesia ada.

Dampak Lokalisasi, Dampak merupakan suatu pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Lokalisasi tentu bermakna negatif dan membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitar terutama bagi si pelaku prostitusi. beberapa dampak negatif lokalisasi pada masyarakat adalah: Secara sosiologis (prostitusi merupakan perbuatan amoral yang bertentangan dengan norma dan etika yang ada di dalam masyarakat), Secara pendidikan,



(prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi), dari aspek kewanitaan (prostitusi merupakan kegiatan yang merendahkan martabat wanita), Secara ekonomi (prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasaan tenaga kerja), Secara kesehatan (praktek protitusi merupakan media yang sangat efektif untuk penularan penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya), Secara ketertiban masyarakat (praktek prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal, mulai dari pertengkaran, dan lain sebagainya).

Selain itu lokalisasi juga berdampak terhadap remaja yang tinggal disekitar lokasi, remaja bisa saja mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh PSK (pekerja seks komersial) mulai dari cara berpakaian, pergaulan, dan juga mudahnya mengeluarkan kata – kata kotor dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka yang berada dilingkungan dekat lokalisasi juga rentan dengan anggapan yang kurang nyaman karena tinggal di dekat lingkunga lokalisasi sehingga anggapan orang luar menganggap bahwa sama mereka yang tinggal diwilayah itu sama dengan penghuninya. Selain dari beberapa dampak negatif terdapat juga Dampak positif dari adanya lokalisasi dari segi ekonomi, masyarakat bisa memanfaatkan adanya keramaian pengunjung dan lalu lintas yang ramai sehingga bisa membuka peluang baru untuk menciptakan usaha baru disekitar lokalisasi seperti toko kecil, tempat makan, tambal ban, dan usaha – usaha lainnya. Sehingga bisa menambah penghasilan untuk warga sekitar bukan hanya mengandalkan untuk bekerja dipabrik tetapi juga bisa membuka peluang usaha baru.

## B. Regulasi Tentang Lokalisasi

Kebijakan Negara-Negara di dunia tentang prostitusi secara garis besar terdiri dari 4 (empat) jenis, Pertama: *Legalisasi*, yakni melegalkan praktik prostitusi, Kedua: *Kriminalisasi* yakni mengkriminalkan pelaku prostitusi. Ketiga: *Dekriminalisasi*, yakni upaya untuk tidak mengkriminalkan pelaku prostitusi, Keempat: *Abolisi*, yakni upaya untuk menghapus sampai ke akar-akarnya praktik prostitusi, karena prostitusi dianggap sebagai perbudakan. Indonesia termasuk negara yang menerapkan kebijakan kriminalisasi. Pelaku prostitusi dianggap sebagai tindakan kriminal dan harus dikenai sanksi pidana. Namun pada praktiknya prostitusi tidak pernah habis dan malah tumbuh subur.<sup>20</sup>

Peraturan daerah tentang larangan prostitusi menetapkan sanksi pidana dengan sanksi berupa denda dan kurungan. Penetapan sanksi tidak boleh melebihi batas yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa peraturan daerah tidak boleh mendenda melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan tidak boleh mengurung lebih dari 6 (enam bulan). Dalam pidana Islam, prostitusi termasuk pada jinâyah hudûd yang dipersamakan dengan perzinaan dengan hukuman rajam atau jilid. Sedangkan dalam hukum positif prostitusi diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP melarang pihak yang memfasilitasi tindak asusila oleh pihak lain sebagai mata pencaharian (Pasal 296),

---

<sup>20</sup>Aden Rosadi and Nashrulloh Nashrulloh, "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi dalam Peraturan Daerah," *Al-'Adalah*, Volume 14 Nomor 1 (Januari 2017): 49, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2135>.

perdagangan perempuan (Pasal 297), penggelandangan (Pasal 505) dan hidup dari penghasilan seorang pekerja seks perempuan (Pasal 506). Tidak ditemukan pasal dalam KUHP yang menjerat pekerja seksual komersial (PSK) dan pengguna jasa PSK.

Praktik prostitusi di Indonesia dianggap sebagai suatu pelanggaran, kejahatan dan penyimpangan yang dianggap dapat merusak nilai agama dan kesusilaan, selain itu tidak jarang dalam praktiknya terdapat keterlibatan anak di bawah umur, oleh karena itu untuk mencegah dan mengantisipasi agar tidak terjadinya praktik prostitusi maka terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang lokalisasi diantaranya adalah :

- a. Aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 296 KUHP dalam pasal ini dinyatakan bahwa:

*“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan di ancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.*<sup>21</sup>

- b. Aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 506 KUHP yang menyatakan bahwa:

*“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul dari seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.*

- c. Aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung dalam Pasal 2 ayat (1-4) yang menyatakan bahwa:

---

<sup>21</sup> Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (n.d.).

*“Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila didalam wilayah kota, ini berlaku bagi siapapun yang karena tingkah lakunya patut diduga dapat menimbulkan perbuatan prostitusi dan tuna susila, juga berlaku bagi siapapun baik secara sendiri-sendiri, bersama-sama maupun berkelompok, sengaja mengusahakan tempat-tempat perbuatan prostitusi dan tuna susila, setiap orang atau badan dilarang menjadi pelindung, perantara dana tau menyediakan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila”.*<sup>22</sup>

- d. Aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang di daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan mengusahakan atau menyediakan tempat dan orang untuk melakukan pelacuran”.*

- e. Aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu No.5 Tahun 2018 tentang Larangan Prostitusi dalam Pasal 2-4 yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang dilarang melakukan praktik prostitusi di wilayah Daerah, Setiap orang dilarang menyediakan sarana atau tempat usaha untuk melakukan praktik prostitusi di wilayah Daerah, Setiap orang dilarang menjalankan profesi mucikari sebagai perantara atau penyedia PSK”.*

- f. Aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang dilarang menyuruh, memfasilitasi, membujuk memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial, Menjadi penjaja seks komersial, dan memakai jasa penjaja seks komersial”.*

---

<sup>22</sup>Pasal 2 Ayat (1-4) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung (n.d.).

g. Aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu No. 5 Tahun 2016 tentang Penertiban Dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial dalam pasal 8 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

*“Dilarang mengadakan tempat lokalisasi sementara atau tetap di Daerah yang dilaksanakan oleh pihak manapun dengan alasan apapun dan dalam bentuk apapun kecuali yang mendapat izin dari pemerintah Daerah”.*

Peraturan-peraturan yang mencakup pelarangan ketat terhadap pekerjaan seks hingga regulasi kompleks rumah bordil yang ditoleransi secara resmi:

- 1) Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Larangan Perjudian, Prostitusi, dan Minuman Keras Kabupaten Cirebon.
- 2) Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisian Serta Praktik Susila di Kota Medan.
- 3) Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran Kota Palembang.<sup>16</sup> 4. Perda Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Propinsi Sumatera Selatan.
- 4) Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat Propinsi Sumatera Barat.
- 5) Perda Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat Kota Bukittinggi.
- 6) Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila dalam Kabupaten Lahat.
- 7) Perda Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat Kota Padang Panjang.

- 8) Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat Kabupaten Padang Pariaman.
- 9) Perda Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Maksiat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
- 10) Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi, Tuna Susila, dan Perjudian Serta Pencegahan Perbuatan Maksiat dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- 11) Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila dalam Daerah Kabupaten Way Kanan.
- 12) Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul Kota Malang.

### **C. Dampak Lokalisasi Terhadap Lingkungan**

Prostitusi yang merupakan salah satu bentuk sikap amoral yang menjadi penyakit masyarakat di Indonesia bahkan seluruh dunia, Akibat yang ditimbulkan oleh pelacuran (prostitusi) salah satunya adalah memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolesensi<sup>23</sup>. Kesejahteraan anak merupakan tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

---

<sup>23</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 213.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.<sup>24</sup> Didalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa:

*“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.*

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam perkembangan individu. Pengaruh yang diberikan oleh lingkungan terhadap individu dapat mengubah sikap yang telah ada, untuk kemudian meniru lingkungan.<sup>25</sup> Lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik maupun sosial, Lingkungan hidup sosial merupakan kesatuan ruang dengan sejumlah manusia yang hidup berkelompok sesuai dengan keteraturan sosial, Sedangkan keadaan yang membahayakan adalah keadaan yang sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan manusia. Tinggal di sekitar lokasi prostitusi anak rentan terkena pengaruh dari lokasi prostitusi, hal-hal yang berbau pornografi, Prostitusi merupakan bentuk lain dari pornografi, segala hal yang berkaitan dengan prostitusi salah satunya diawali dengan hal yang berbau pornografi, dengan menyaksikan atau melihat hal yang berbau pornografi, maka akan memancing gairah seksual seseorang. Bagi orang-orang yang sudah memiliki pasangan dalam ikatan perkawinan yang sah akan dengan mudah menyalurkan hasratnya terhadap pasangannya, namun bagi orang yang belum memiliki pasangan akan mencari cara untuk menyalurkan hasrat seksualnya salah satunya dengan komersialisasi seks atau dengan membayar orang lain

---

<sup>24</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 79.

<sup>25</sup>Hendra Akhdhiat Dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 166.

untuk bisa menyalurkan hasrat seksualnya, hal ini yang pada akhirnya menciptakan praktek prostitusi. Kondisi dan keadaan seperti itu tidak baik khususnya bagi anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi. Adanya pengaruh dari dalam maupun dari luar lokasi prostitusi, melihat teman-teman sebayanya menjadi pengunjung maupun pelanggan praktek prostitusi akan mempengaruhi perilaku anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi. Memprihatinkan melihat anak setiap harinya harus melihat kondisi di sekitar tempat tinggalnya, apalagi anak bisa bersinggungan langsung dengan obyek yang bermuatan pornografi. Pasal 15 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan :

*“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”.*

Ketentuan pasal diatas dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini juga menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dimaksud di dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain hak anak seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Bab III Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga



memberikan ketentuan yang termasuk hak dan kewajiban anak adalah sebagai berikut :

*“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak. Lokalisasi tidak hanya menimbulkan kerusakan pada fisik dan biologis semata, tetapi dampak psikis dari penyimpangan itu jauh lebih panjang dan rumit. Anak pada usia remaja perlu dibantu untuk mendapatkan identitas diri yang sehat dan meningkatkan keterampilan pengelolaan/pengendalian diri dan penyesuaian diri. Pribadi yang matang secara emosional juga akan membuatnya mampu memegang nilai dan mendasarkan perilakunya pada rasionalitas dan nilai-nilai yang berlaku secara umum, meskipun berada di lingkungan sosial yang kurang kondusif. Dengan demikian, peran serta pribadi, keluarga dan masyarakat akan menumbuhkan individu yang sehat yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang sehat pula.

#### **D. Peran Kementerian Agama Dalam Membina Sekolah**

Kementerian Agama adalah Kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Kemenag merupakan lembaga keagamaan yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan yang berhubungan dengan keagamaan. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945, Muhammad Yamin mengusulkan bahwa perlu diadakannya

kementerian yang istimewa yang berhubungan dengan keagamaan yang menurutnya memberikan jaminan kepada umat Islam dan masjid, langgar, surau, wakaf yang di tanah Indonesia dapat dilihat dan dirasakan artinya dengan kesungguhan hati, namun usulan itu tidak begitu mendapat tanggapan. Pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 usulan tentang kementerian agama tidak di sepakati oleh anggota PPKI, hanya 6 dari 27 anggota yang menyetujui didirikannya Kementerian agama. Keputusan untuk tidak membentuk Kementerian Agama dalam kabinet Indonesia yang pertama, menurut B.J. Boland, telah meningkatkan kekecewaan orang-orang Islam yang sebelumnya telah di kecewakan oleh keputusan yang berkenaan dengan dasar negara, yaitu Pancasila dan bukannya Islam atau Piagam Jakarta.

Kemudian pada sidang pleno BP-KNIP pada tanggal 25-28 November 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba usulan tersebut kembali di kemukakan, wakil-wakil KNIP Daerah keresidenan Banyumas dalam pandangan umum atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan, agar dalam negara Indonesia yang sudah merdeka jangan hendaknya urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, yang kemudian usulan tersebut mendapat sambutan tanpa pemungutan suara pada tanggal 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan No.1/S.D. yang berbunyi: Presiden Republik Indonesia, mengingat: Usul Perdana Menteri Dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama. Kementerian mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada

beberapa kementerian, kementerian agama sangat berperan dalam masalah-masalah keagamaan baik dalam masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan, urusan haji, hingga masalah yang berkenaan dengan pengajaran agama di sekolah-sekolah. Untuk meningkatkan pelayanan publik, kementerian agama menyelenggarakan fungsi.

Kementerian Agama atau Kemenag mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah Negara, dalam membantu pemerintah dalam bidang agama tersebut kemenag mempunyai beberapa tugas dan juga fungsi untuk menjalankan kerjanya, dalam melaksanakan tugasnya Kemenag menyelenggarakan fungsi:<sup>26</sup>

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, pendidikan agama dan keagamaan
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan kementerian agama
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian agama
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan kementerian agama
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian agama di Daerah

---

<sup>26</sup> Bab 1 Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (n.d.).

- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai Daerah
- g. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal
- i. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian agama

Kementerian agama dalam Menjalankan tugas dan fungsinya juga memiliki peran dalam Pelaksanaan pendidikan dalam membina sekolah, Pengertian sekolah menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1989 sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.<sup>27</sup>

Daryanto memberikan pendapat tentang pengertian sekolah ia mendefinisikan sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi bisa di katakan bahwa sekolah merupakan suatu tempat atau lembaga untuk belajar seperti: membaca, menulis, dan belajar untuk berperilaku yang baik, sekolah juga merupakan bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang.

Sekolah bertugas untuk mengembangkan pribadi anak didik secara menyeluruh di sekolah akan diajarkan tentang nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat yang lebih luas, dalam sekolah individu juga dilatih untuk mempraktikkan hal-hal yang telah dipelajari di sekolah dan keluarga. Suwarno

---

<sup>27</sup>Bab IV Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (n.d.).

membagi peran sekolah antara lain yaitu: Sebagai lembaga untuk mempersiapkan anak di dalam kehidupannya, Sekolah merupakan refleksi atau cerminan kehidupan masyarakat, sehingga sekolah tidak melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan di dalam masyarakat, Sebagai lingkungan pengganti keluarga dan pendidik sebagai pengganti orang tua, Sebagai lembaga yang menerima hak waris untuk mendidik anak, jika anak tidak mempunyai keluarga. Fungsi sekolah selain meneruskan pembinaan yang telah dilakukan oleh keluarga sekolah juga mengembangkan potensi anak.

Madrasah merupakan sekolah atau lembaga pendidikan Islam yang berada dibawah pembinaan Kementerian Agama, Kementerian agama dalam Menjalankan tugas dan fungsinya memiliki peran dalam Pelaksanaan pendidikan dalam membina sekolah, di bidang pendidikan madrasah dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan, pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah, bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana prasarana, kelembagaan, pengembangan potensi siswa, guru dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan

Bidang pendidikan madrasah terdapat Seksi-Seksi yaitu terdiri atas: Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Kelembagaan

dan Sistem Informasi Madrasah, Seksi Guru, Seksi Tenaga Kependidikan, Kelompok Jabatan Fungsional. Setiap seksi pada bidang Pendidikan Madrasah ini mempunyai tugas khusus masing-masing yang menyiapkan pelayanan bimbingan, dan pembinaan ke Madrasah. Dalam menerapkan pelaksanaan pembinaan Sekolah tersebut kementerian Agama khususnya pada bidang pendidikan madrasah melakukan nya sesuai dengan kebutuhan dari sekolah itu sendiri.

## **E. Fiqih Siyasah Dusturiyah dalam pembinaan dan pengawasan sekolah**

### 1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

*Fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* yang terdiri dari dua kata yaitu, *Fiqih* dan *Siyasah (Al-Siyasi)*, Fiqih secara Bahasa merupakan bentuk masdhar dari kata : *Faqiha- Yafqahu- Fiqhan* yang bermakna paham<sup>28</sup> maka setiap kali memahami atau mengerti pada sesuatu kepahaman dalam hukum *syari'at* yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul maka itu bisa disebut dengan fiqh secara bahasa. Pengertian *fiqih* menurut istilah adalah suatu ilmu yang mempelajari *syari'at* yang bersifat *amaliyah* (perbuatan) yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terperinci dari ilmu tersebut, *fiqih* secara istilah juga berarti pemahan yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan, ucapan atau tindakan tertentu. Menurut ulama

---

<sup>28</sup>Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 2 (April 2021): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

ushul pengertian *Fiqih* yaitu: Ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara'* *amaliyah* yang digali dari dalil-dalil nya secara terperinci.<sup>29</sup>

Dengan demikian Dapat disimpulkan bahwa *fiqih* adalah suatu pengetahuan tentang hukum-hukum *syari'at* yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf, yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, yang berupa nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa *ijma'* dan *ijtihad*. Objek pembahasan *fiqih* adalah tindakan orang-orang *mukallaf*, atau segala sesuatu yang terkait dengan aktifitas orang mukallaf, adakalanya berupa tindakan, seperti melakukan shalat, atau meninggalkan sesuatu, seperti mencuri atau juga memilih seperti makan atau minum, yang dimaksud dengan *mukallaf* adalah orang-orang *baligh* yang berakal, yang mana segala aktifitas mereka terkait dengan hukum-hukum *syara'*.<sup>30</sup>

Sedangkan *Siyasah* berasal dari kata Bahasa Arab yakni: *Sasa-Yasusu-Siyasatan* yang berarti Mengatur, mengurus, dan memerintah atau melarang,<sup>31</sup> *siyasah* juga merupakan sebuah istilah dalam Bahasa Arab yang dikaitkan dengan otoritas politik. *Siyasah* merupakan suatu aktifitas yang dilakukan seseorang, sekelompok masyarakat, atau negara guna memperbaiki keadaan yang buruk menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik. *Siyasah* juga dapat diartikan sebagai pemerintahan dan politik

---

<sup>29</sup>Wahbah Al- Zuhaili, "Ushul Al-Fikih Al- Islami," Dar Al-Fikr, 2010 [http://opac.iain-jember.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=9363](http://opac.iain-jember.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9363) (n.d.).

<sup>30</sup>Wahbah Al- Zuhaili, "Dinamika Fiqh Islam Dalam Kehidupan Ummat," Dar Al-Fikr, 2010 [https://www.academia.edu/45084446/Dinamika\\_Fiqh\\_Islam\\_Dalam\\_Kehidupan\\_Ummat](https://www.academia.edu/45084446/Dinamika_Fiqh_Islam_Dalam_Kehidupan_Ummat) .

<sup>31</sup>Louis Ma'luf, *Munjid Fi Al-Lughah Wa Al- A'lam* (Bairut: Dar Al-Masyriq, 1986), 362.

atau menuntut kebijaksanaan.<sup>32</sup> Abdul wahab khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *Siyasah* sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kabaikan bagi mereka.

Menurut Prof Ahmad Sukardja dalam Ensiklopedia tematis dunia Islam *Fiqih siyasah* adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.

*Fiqih Siyasah* dapat didefinisikan juga hak pemerintahan untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu atau dapat diartikan juga sebagai politik menurut ajaran syari'at. Tujuan syariat agama bagi umat manusia ada 5 hal, yaitu: memelihara, menjamin, dan melindungi agama (*Din*), dirinya (*Nafs*), akalnya (*'Aql*), keturunannya (*Nasl*) dan harta bendanya (*Mal*).<sup>33</sup> Dapat disimpulkan bahwa *fiqih siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang

---

<sup>32</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977) , 4-5.

<sup>33</sup>Muttaqin Choiri, "Evolusi Ra'y Dalam Pembentukan Hukum Islam," *Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 2 (2015): 743-54, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.211>.



kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

*Fiqih Siyasah* Perspektif Al-Qur'an, Al-qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt.

Ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya: surat An-Nisa ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ  
 مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ  
 تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾  
 (سورة النساء : ٥٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nya, dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari*

*kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa’: 59)*

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakn tersebut tidak sesuai dengan Allah dan rosulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas, hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah.

Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam *fiqh siyasah* adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan dicontohkan oleh Sunnah

Rasulullah. Oleh karenanya penerima amanah tersebut harus mempertanggung jawabkan amanah tersebut kepada Allah dan kepada mereka pemberi amanah yang berada di bawah kekuasaannya.<sup>34</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 58,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (سورة : النساء : ٥٨)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (Q.S An-Nisa: 58)

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa *fiqh siyasah* yang harus diterapkan oleh seorang khalifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem siyasah yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau khalifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan

<sup>34</sup>Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 1–20, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

keadilan dan amanah akan sia sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebagai apapun kebijakan tersebut dibuat.

Nilai nilai selanjutnya yang seharusnya ada dalam fiqh siyasah adalah nilai musyawarah. Setiap masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah jangan diputuskan oleh dirinya saja meskipun ia menjadi seorang pemimpin atau khalifah. Nilai musyawarah dalam setiap urusan ini terdapat dalam surat as-Syuro ayat 38,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾ (سورة اشورى : ٣٨)

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. As-Syuro: 38)*

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari solusi terbaik. Bukan dengan cara suara voting suara terbanyak, karena terkadang suara mayoritas itu bukan menjadi solusi terbaik untuk semuanya. Suara terbanyak sering sekali disalah gunakan untuk meluluskan kepentingan golongan tertentu saja tanpa memikirkan golongan minoritas.

Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah* Dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* para ulama memiliki perbedaan pendapat, diantaranya ada

yang menetapkan kedalam lima bidang, ada yang empat, tiga dan bahkan ada yang membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi delapan bidang. Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqih siyasah mencakup: Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*), Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*), Hukum perang (*Siyasah Harbiah*), Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu: Peradilan, Administrasi Negara, Moneter, Hubungan Internasional. Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian, yaitu: Peradilan, Hubungan Internasional, Keuangan Negara. T.M. Hasbi membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi delapan, yaitu: Politik pembuatan perundang-undangan, Politik hukum, Politik peradilan, Politik moneter/ekonomi, Politik administrasi, Politik hubungan internasional, Politik pelaksanaan perundang-undangan, Politik peperangan.

## 2. *Siyasah Dusturiyah*

*Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti *Dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki kewenangan, baik dalam bidang politik maupun agama., Kajian nya meliputi tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyah*) oleh lembaga eksekutif. *Siyasah Dusturiyah* membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu

negara), proses legislasi (bagaimana undang-undang itu dirumuskan), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>35</sup>

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun negara.” Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang di perintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, umat islam bersedia menerima keberatan pihak kristen di bagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam rumusan undang-undang dasar tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 77. n.d.

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyasah* istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadhaiyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturun oleh SWT dalam syariat Islam. Adapun unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi:

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam;
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat islam.

Dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syariyyahnya* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemashlahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran islam. Pemikir-pemikir barat merumuskan teori mereka

---

<sup>36</sup> Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177-178.

tentang *Trias Politica*. Ketiga kekuasaan ini Kekuasaan *tasri'iyah* (legislatif), Kekuasaan *Tanfidziyah* (eksekutif), kekuasaan *qada'iyah* (yudikatif). Terdapat 2 fungsi lembaga legislatif, Pertama: undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadis. Kedua: yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kalau terjadi perubahan dalam masyarakat dan undang-undang lama tidak bisa lagi mematuhi perkembangan tersebut, maka badan legislatif berwenang meninjaunya dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan antisipasif terhadap perkembangan masyarakat. Perkembangannya pada masa Nabi Muhammad, sumber *al-sulthah al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif) adalah Allah dan dijabarkan oleh Nabi dalam sunnahnya, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuannya terhadap perbuatan sahabat (*taqrir*). Setelah *al-Khulafa al-Rasyidun*, wilayah kekuasaan Islam telah meluas ke luar jazirah Arab, Sejalan dengan perkembangan daerah ini, permasalahan yang timbul pun semakin banyak. Pada masa dinasti Bani Umayyah (40-131/661-750 M), perkembangan daerah islam sudah semakin luas hingga keluar daerah Jazirah arab. Pusat pemerintahan pun dipindahkan dari Madinah ke Damaskus, Syria. Kata "*ummah*" (diindonesiakan menjadi umat) adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat kita, akan tetapi sering dipahami secara keliru. Dalam terminologi islam, istilah "*ummah*" adalah



sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa Barat. Pada mulanya, kalangan pemikir politik dan orientalis Barat mencoba memadankan kata *ummah* dengan kata *nation* (bangsa) atau *nationstate* (negara-kebangsaan). Guru besar Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Malaysia, terlalu menyederhanakan pengertian kalau kita membuat permasaan antara kata *ummah* dan *community* ini.<sup>37</sup>

Adapun basis *ummah* tidak didasarkan pada ras, bahasa, sejarah, atau gabungan itu dan tidak bergantung pada batas-batas wilayah geografis. *Ummah* bersifat Universal, meliputi kaum muslim, dan disatukan oleh ikatan ideologi yang kuat dan komprehensif, yaitu islam.

Dalam Piagam Madinah pemakaian kata *ummah* mengandung dua pengertian:

1. Organisasi yang diikat oleh akidah Islam. Pertama, organisasi umat yang menghimpun jamaah atau komunitas yang beragam atas dasar ikatan sosial politik. Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan piagam madinah dapat dicatat beberapa ciri esensi yang menggambarkan *ummah* (Islam). Kedua, *ummah* memiliki kepercayaan kepada Allah dan keyakinan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, memiliki kitab yang satu dan bentuk pengabdian yang satu pula kepada Allah.
2. Islam yang memberikan identitas kepada *ummah* mengajarkan semangat universal. Ketiga, karena umat islam bersifat universal,

---

<sup>37</sup> Abdur Rahman Moten, *Political Science: An Islamic Perspective*, (USA: St. Martin Inc, 1996), 63.

maka secara alamiah umat islam juga bersifat organik. Keempat, berdasarkan prinsip ketiga, maka islam tidak dapat mendukung ajaran kolektivitas, komunisme dan individualisme kaum kapitalis. Kelima, dari prinsip tersebut, maka sistem politik yang digariskan Islam tidak sama dengan pandangan Barat.<sup>38</sup>

Kata “Syura” (syura) berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Sistem kenegaraan yang dianjurkan oleh Islam harus memegang prinsip syura. Allah SWT telah mewajibkan berlakunya sistem syura kepada umat manusia dalam dua ayat Al-Quran. Teks kedua ayat tersebut cukup jelas dalam mewajibkan untuk mengikuti prinsip syura. Ayat pertama disampaikan dalam bentuk perintah terhadap Rasulullah saw. Untuk menjalankan syura. Jika demikian, tentu umatnya lebih pantas untuk diperintah melakukannya. Sementara ayat yang kedua menerangkan bagaimana sifat utama dari kaum muslimin dalam menghadapi berbagai persoalan dan memutuskan permasalahan dengan selalu saling memahami satu sama lainnya dan saling tukar pikiran melalui syura.

Ruang lingkup dari *Fiqih Siyasah Dusturiyah* sangat kompleks dan selalu memiliki alur yang selalu berubah dengan perkembangan manusia,

---

<sup>38</sup> Kun Budiarto, “Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah, dan Syuro,” *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 2017.

ruang lingkup terbagi dari dua hal yakni: pertama, dalil-dalil *kauli* yang besumber dari Al-Quran dan Hadis juga *maqashid al-shari'ah*. *Fiqh Siyash Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut: Persoalan dan ruang lingkup pembahasan, Persoalan imamah, hak dan kewajibannya, Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya, Persoalan *bai'at*, Persoalan *waliyul ahdi*, Persoalan perwakilan, Persoalan *ahlul halli wal aqdi*, Persoalan *wizarah*<sup>39</sup>

Menurut Dr. Wahbah Al-Zuhayli “Salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya adalah bahwa hukum Islam ini selalu dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia, pertama: hubungan manusia dengan tuhan, kedua: hubungan manusia dengan dirinya sendiri, ketiga: hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya”<sup>40</sup>

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ (سورة النحل: ١٢٥)

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hikmah: ialah Perkataan yang tegas dan benar

<sup>39</sup>H.A Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

<sup>40</sup>Wahbah Al- Zhuhaili, *Al Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 33 (n.d.).

yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil". (Q.S. An-Nahl : 125)

*Fiqih siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, hingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam. Kedudukan *fiqih siyasah* dalam hukum Islam sangat penting dan mempunyai posisi yang strategis dalam masyarakat Islam, untuk kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan masyarakat lain pada umumnya.

*Fiqih Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, termasuk juga dalam pembinaan dan pengawasan sekolah, Sekolah merupakan cerminan kehidupan masyarakat, sekolah tidak melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan di dalam masyarakat, Sebagai lingkungan pengganti keluarga, pendidik sebagai pengganti orang tua, Sebagai lembaga yang menerima hak waris untuk mendidik anak, jika anak tidak mempunyai keluarga, maka *Fiqih Siyasah Dusturiyah* yang mempunyai posisi yang strategis untuk merumuskan, memikirkan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengawasan sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

A. Chaedar Alwasilah, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Pokoknya Kualitatif : Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Bandung: PT. Adi Mahasatya, Pustaka Jaya,. 2006, 2012.

Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,. 2013.

Abdur Rahman Moten, *Political Science: An Islamic Perspective*, (USA: St. Martin Inc, 1996).

Al- Zhuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fikih Al- Islami*, Dar Al-Fikr, 2010. (n.d.).

Al- Zhuhaili, Wahbah. *Al-Fikih Al- Islami Wa Adilatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr,. 2004.(n.d.).

Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito, 1995.

Dalam Ashadi Siregar, Thjojo Purnomo. *Dolly Membelah Pelacuran Surabaya Khusus Komplek Pelacuran Dolly*. Jakarta: Grafitipers, 1983.

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.

DKK, Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Prenamedia, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*., Jakarta: Prenada Media Group, 2014. n.d.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Makna Kata Peran, *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia*, 2016,. n.d.

- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977.
- Ma'luf, Louis. *Munjid Fi Al-Lughah Wa Al- A'lam*. Bairut: Dar Al-Masyriq, 1986.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rosleny Marliani, Hendra Akhdhiat. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung, 2014.
- Wiratama, Sujarweni V. *Metode Penelitian Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

## JURNAL

- Choiri, Muttaqin. "Evolusi Ra'y Dalam Pembentukan Hukum Islam." *Al- 'Adalah* 12, no. 2 (2015): 743–54. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.211>.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (June 15, 2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.
- Kun Budianto, "Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah, dan Syuro," *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 2017.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Rosadi, Aden, and Nashrulloh Nashrulloh. "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi dalam Peraturan Daerah." *Al-'Adalah* 14, no. 1 (2017): 47–80. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2135>.

Setyawan, Maulana Arif. "Penanaman Nilai Moral Anak Di Lingkungan Lokalisasi (Studi Kasus Tpq Ar-Rahman Kalibanteng Kulon Kota Semarang)." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 16, no. 2 (December 20, 2019): 165–88. <https://doi.org/10.14421/jpai.2019.162-03>.

Safitri, Ririh Megah. Potret Tumbuh Kembang Anak Di Lokalisasi Gambilangu Kendal. *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 1, no. 2 (December 28, 2019). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2556>.

## **UNDANG-UNDANG**

Bab 1, Pasal 1, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (n.d.).

Bab 1 Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.83 Tahun 2015, Tentang Kementerian Agama. (n.d.).

Bab II Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (n.d.).

Bab IV Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (n.d.).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 296 (n.d.).

Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), n.d.

Pasal 2 ayat (1-4) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung (n.d.).

Undang-Undang No. 2 tahun 1989 (n.d.).

## WEBSITE

*Dampak Lokalisasi Lorong Indah ( Li ) Terhadap Moralitas Remaja Desa Pegandan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, n.d.*  
<http://lib.unnes.ac.id/25570/>.

<https://123dok.com/document/zp6jn2oq-pendidikan-lingkungan-prostitusi-fenomenologi-lokalisasi-kelurahan-kecamatan-kabupaten.htm>

Nuroktaviani Anggun, *Pola Pendidikan Remaja Dilingkungan Prostitusi Studi Fenomenologi Pada Remaja Yang Tinggal Di lokalisasi Tenda Biru Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi*, Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2016, n.d.

*Pola Pendidikan Remaja Dilingkungan Prostitusi(Studi Fenomenologi Pada Remaja Yang Tinggal Di Lokalisasi Tenda BiruKelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi)*, n.d.

## WAWANCARA

Abdul Basit Hamhij, (Guru Mts Mathla'ul Anwar), *Dampak Lokalisasi Terhadap Perilaku anak*, Wawancara Langsung, Juni 23, 2022,.

Adi Candra, (Seksi Tenaga Kependidikan) “Upaya Kemenag Dalam Mengantisipasi Dampak Sekolah di Wilayah Lokalisasi”, Wawancara Langsung, Juni 27, 2022,.

Eni Sumartini, (Seksi Guru), *Upaya Kemenag dalam Mengantisipasi Sekolah di Wilayah Lokalisasi*, Wawancara Langsung, Juni 27, 2022,.

Makmur,(Kepala Kantor Kemenag) *Peran Kemenag Dalam Penempatan Sekolah Di wilayah Lokalisasi*, Wawancara Langsung, Juni 27, 2022,.

Marlenavia, (Kepala Sekolah Mts Mathla'ul Anwar) “Pengaruh Sekolah Terhadap Perilaku Anak Dilingkungan Lokalisasi”, Wawancara Langsung. Juni 23, 2022, n.d.



Marni,(Guru Mts Mathla,ul Anwar), “Dampak Lokalisasi”, Wawancara Langsung, Juni 23, 2022, n.d.

Said Karimun, (Kasi Pendidikan Madrasah), Upaya Kemenag dalam Mengantisipasi Sekolah di Wilayah Lokalisasi, Wawancara Langsung, Juni 27, 2022,.

Sumantri (Ketua Komite), Profil Mts Mathla’ul Anwar Panjang, Wawancara Langsung, Juni 23, 2022.

Usmansah (Lurah), “Profil Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang,” Wawancara Langsung, 22 Juni 2022,.

Rini Setianingsih, (Guru Mts Mathla’ul Anwar), “Dampak Lokalisasi Terhadap Perilaku Anak”, Wawancara Langsung, Juni 23, 2022, n.d.

Rohmat Hidayat (Guru Mts Mathla’ul Anwar), Sejarah Berdirinya Sekolah Di Wilayah Lokalisasi, Wawancara Langsung, Juni 23, 2022,.

